

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapat 2 jenis paten yaitu paten biasa dan paten sederhana. Paten biasa adalah paten yang melalui penelitian atau pengembangan yang mendalam dengan lebih dari satu klaim. Paten sederhana adalah paten yang tidak membutuhkan penelitian atau pengembangan yang mendalam dan hanya memuat satu klaim. Namun, secara tersirat terdapat jenis-jenis paten yang lain, yaitu paten proses dan paten produk. Paten proses adalah paten yang diberikan terhadap proses, sedangkan paten produk adalah paten yang diberikan terhadap produk.¹

Fenomena pelanggaran hak paten sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam era kemajuan teknologi yang begitu maju dan pesat, menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran-pelanggran yang bisa mengakibatkan pelanggaran hukum, perbuatan yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak paten berdasarkan Pasal 160 UU Paten adalah perbuatan yang berupa:

- a. Membuat
- b. Menjual
- c. Mengimpor
- d. Menyewakan

¹ Mochammad Bambang Ribowo, Kholis Roisah, Perlindungan Hukum Terhadap Paten Sederhana Dalam Sistem Hukum Paten Di Indonesia (Studi Komparasi Dengan Sistem Hukum Paten Di Negara China), Jurnal Notarius, Vol. 12, No. 1, 2019, Hlm. 44

e. Menyediakan untuk dijual /disewakan /diserahkan produk yang telah diberi paten

Paten adalah hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atau perusahaan atas permohonan mereka, agar mereka bisa menikmati sendiri ciptaan atau temuannya serta mendapat perlindungan terhadap kemungkinan peniruan oleh pihak lain atas ciptaan atau temuannya.

Pengertian paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Pasal 1 angka 1 adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini pemegang paten adalah penemu sebagai pemilik paten. Pemberian paten untuk mendukung kegiatan inovasi dan invensi teknologi yang harus dilindungi. Apabila tidak ada perlindungan yang memadai, mungkin lebih baik memadai inventor menyimpan teknologinya. Sebaliknya dengan pemberian paten, negara meminta inventor untuk mengungkapkan invensinya dalam spesifikasi paten yang deskripsinya dapat diakses secara luas, sehingga masyarakat bisa belajar dari invensi itu dan diharapkan masyarakat akan menghasilkan invensi lain yang lebih maju dari pada invensi.

Berdasarkan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (1) huruf B serta Pasal 68 UU No 15 Tahun 2001, dan Pasal 6 BIS konversi Paris Tahun 1967 sebagaimana telah diratifikasi oleh Keputusan Presiden (Keppres) Nomor

24 Tahun 1979 dimana ditegaskan bahwa "No time limit shall be fixed for seeking the cancellation of the marks registered in bad faith..." dikarenakan Tergugat juga salah satu importer ; karena Paten Nomor: S00200700177 yang didaftarkan pada tanggal 24 September 2007 berdasarkan itikad tidak baik dan diajukan secara tanpa hak, maka berdasarkan Pasal 91 UU No 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Adapun permasalahan permasalahan yang terjadi antara lain sebagai berikut: Tertanggal 26 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 26 Desember 2012 di bawah Nomor: 10/HKI.Paten/2012/PN.Niaga.Sby telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut Penggugat adalah pemegang merek MR7RA dan pengimpor mesin pemotong rumput dan padi dari Negara China; Penggugat telah mendapatkan hak merek Nomor: IDM 000197467 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 16 Oktober 2009 yang diajukan permohonan pada tanggal 6 Juli 2007, tanggal 18 Oktober 2012 Tergugat telah melaporkan Penggugat ke POLDA JATIM dengan Nomor Laporan Polisi: L.P.B/ 769/X/2012/SPKT, sebenarnya Penggugat sudah cukup lama mengimpor mesin pemotong padi dan rumput dari Negara China; ternyata Tergugat telah mengajukan permohonan Paten pada Tanggal 24 September 2007

Secara tampak hak dan atau adanya ijin pemberitahuan kepada pemegang Paten sebenarnya di Negara China karena Tergugat tidak

memproduksi sendiri maupun yang menciptakan dan hal ini terbukti sebelum pihak Tergugat mengajukan Paten, barang tersebut sudah banyak beredar di Indonesia yang diimpor dari Negara China ; Penggugat sangat keberatan terhadap Tergugat karena Tergugat mempunyai itikad tidak baik atau bad faith serta dapat dikatakan sebagai perbuatan mencari keuntungan secara tidak jujur (unjust enrichment),

Tabel I
Putusan Pengadilan Negeri Niaga
Pelanggaran Hak Paten

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Pokok Perkara	Petitum	Amar Putusan	Ket
1	Nomor: 10/HKI.Paten /2012/PN. Niaga.Sby	ThIo Djoe Tjai,	Hanoyo Laymanto,	Pelanggaran Hak Paten	<p>DALAM EKSEPSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; 2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat aquo dinyatakan tidak dapat diterima <p>DALAM POKOK PERKARA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat aquo dinyatakan Tidak Dapat Diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini; 	<p>MENGADILI;</p> <p>DALAM EKSEPSI</p> <p>- Menolak eksepsi Tergugat;</p> <p>DALAM POKOK PERKARA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 816.000, (delapan ratus enam belas ribu rupiah); 	Belum Incracht
2	Nomor 412 K/Pdt.Sus-HKI/2013	ThIo Djoe Tjai,	Hanoyo Laymanto	Pelanggaran Hak Paten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat beritikad tidak baik dalam permohonan Paten Nomor: S00200700177 yang didaftarkan di Departemen Hak Kekayaan dan Intelektual; 3. Membatalkan atau setidaknya tidaknya mengatakan batal demi hukum pendaftaran Paten Nomor: S00200700177 milik Tergugat di Indonesia, dan segala 	<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Thio Djoe Tjai tersebut; 2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/ HKI.Paten / 2012 / PN.Niaga.Sby., tanggal 25 Maret 2013; <p>MENGADILI SENDIRI</p>	Incracht

					<p>konsekuensi hukumnya;</p> <p>4. Memerintahkan kepada Direktorat Desain Industri cq Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, cq Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan pengadilan ini, dengan melakukan pencatatan pembatalan pendaftaran Paten Nomor: S00200700177 milik Tergugat menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;</p> <p>5. Mengabulkan ganti rugi Penggugat untuk seluruhnya atas tindakan yang dilakukan Tergugat sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);</p> <p>6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan selama proses perkara ini; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (<i>ex aequo et bono</i>);</p>	<p>1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;</p> <p>2. Menyatakan Tergugat beritikad tidak baik dalam permohonan Paten Nomor: S00200700177 yang didaftarkan di Departemen Hak Kekayaan dan Intelektual;</p> <p>3. Mengatakan batal demi hukum pendaftaran Paten Nomor: S00200700177 milik Tergugat di Indonesia, dan segala konsekuensi hukumnya;</p> <p>4. Memerintahkan kepada Direktorat Desain Industri cq Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, cq Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan pengadilan ini, dengan melakukan pencatatan pembatalan pendaftaran Paten Nomor: S00200700177 milik Tergugat menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;</p> <p>5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;</p>	
3	Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2015	Hanoyo Laymanto	ThIo Djoe Tjai,	Pelanggaran Hak Paten	<p>1. Menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan Tergugat beritikad tidak baik dalam permohonan Paten Nomor S00200700177 yang didaftarkan di Departemen Hak Kekayaan dan Intelektual;</p>	<p>MENGADILII.</p> <p>1. Menolak permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali HANDOYO LAYMANTO, tersebut</p> <p>2. Menghukum</p>	Incracht

				<ol style="list-style-type: none"> 3. Membatalkan atau setidaknya tidaknya mengatakan batal demi hukum pendaftaran Paten Nomor S00200700177 milik Tergugat di Indonesia, dan segala konsekuensi hukumnya; 4. Memerintahkan kepada Direktorat Desain Industri cq Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, cq Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan pengadilan ini, dengan melakukan pencatatan pembatalan pendaftaran Paten Nomor S00200700177 milik Tergugat menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku; 5. Mengabulkan ganti rugi Penggugat untuk seluruhnya atas tindakan yang dilakukan Tergugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); 6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan selama proses perkara ini; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (<i>ex aequo et bono</i>); 	<p>Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);</p>	
--	--	--	--	---	--	--

Berdasarkan pada Latar belakang dan masalah pada tabel putusan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah diatas dengan Judul: “**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NIAGA OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM SENGKETA HAK PATEN**”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan pada judul tersebut maka penulis dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri Niaga dan Hakim PK menolak gugatan?
2. Mengapa Hakim Kasasi Mengabulkan gugatan sebagian?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui alasan Hakim PN Niaga dan Hakim PK menolak gugatan.
- b. Untuk mengetahui alasan Hakim Kasasi Mengabulkan gugatan sebagian.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literature ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum Perdata untuk mengetahui dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Niaga dalam sengketa pelanggaran Hak Paten dan untuk mengetahui dasar

pertimbangan Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Niaga dalam sengketa Hak Paten

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya dibidang Hukum Perdata.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Perdata mengenai dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Niaga dalam sengketa pelanggaran Hak Paten dan dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Niaga dalam sengketa Hak Paten
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum Perdata Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul: **ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NIAGA OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM SENGKETA HAK PATEN** adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu yang menyusun acuan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap materi yang pernah ada.

Dibawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti. Beberapa judul-judul itu diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1 **Nama** : Dominggus Seran Nahak
Nim : 14310047
Judul : Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
Rumusan Masalah : Mengapa putusan hakim dalam sengketa pelanggaran hak cipta di pengadilan niaga Jakarta pusat ada yang dikabulkan dan ada yang tidak dapat diterima?
- 2 **Nama** : Marlina Bara
Nim : 18310202
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Merek
Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan negeri dan hakim mahkamah agung pada tingkat kasasi dalam menjatuhkan putusan pemedanaan terhadap para terdakwa pelanggaran merek?
 - 2) Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan tinggi dalam menjatuhkan putusan lepas dari

segala tuntutan hukum sedangkan peninjauan kembali menjatuhkan putusan pidana kepada terpidana I dan putusan bebas kepada terpidana II ?

- 3 **Nama** : Asnari Mulyadin
Nim : 12310139
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Sengketa Merek Oleh Pengadilan Niaga
Rumusan Masalah : Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Sehingga Mengabulkan Gugatan Penggugat Dan Apa Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Surabaya?
- 4 **Nama** : Nelia Baros
Nim : 17313413
Judul : Analisis yuridis putusan pengadilan niaga terhadap sengketa merek.
Rumusan masalah : mengapa putusan pengadilan niaga terhadap sengketa merek ada yang dikabulkan, menolak dan tidak dapat diterima?
- 5 **Nama** : Yulince Nokas
Nim : 08310146
Judul : Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di

Media Daring Menurut Hak Kekayaan
Intelektual

Rumusan Masalah : Apa Penyebab Media Daring Masih Melanggar
Hak Cipta Fotografi Dan Bagaimana Ketentuan
Hak Moral Dan Hak Ekonomi Karya Pencipta
Jika Privasi Seseorang Dilanggar?

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan jenis penelitian

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan alasan Hakim PN dan PK menolak gugatan sedangkan Hakim kasasi mengabulkan sebagian.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.²

²Soerjono Soekanto. Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, hlm.12-13

2. Variabel penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

a. Variabel Bebas

Variabel Bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan Hakim PN Niaga dan PK menolak gugatan sedangkan Hakim Kasasi mengabulkan sebagian.

b. Variabel Terikat

Variabel Terikat (independent variable) yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan Hakim Terkait sengketa hak Paten.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

- (1) Peraturan Perundang-undangan
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata
 - d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Pasal 1 Angka 1
- (2) Putusan Pengadilan
 - a) Nomor: 10/HKI.Paten /2012/PN. Niaga.Sby
 - b) Nomor 412 K/Pdt.Sus-HKI/2013
 - c) Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, Disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan caradata yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.